**ANGGARAN DASAR**

**&**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

****

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**PAITON PROBOLINGGO**

**2020-2021**

**ANGGARAN DASAR**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**MUKADIMAH**

***Bismillahirrohmanirrohim***

Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan bagi umatnya sesuai dengan fitrohnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata karena khadirat-Nya.  Menurut iradah Allah SWT kehidupan yang sesuai dengan fitrohnya adalah paduan harmonis antara dunia dan ukhrowi, individual dan sosial serta iman dalam mencapai kehidupan bahagia dunia akhirat.

Dengan tekad dan semangat yang tinggi serta didorong dengan keinginan, maka dengan ini kami mahasiswa Universitas Nurul Jadid sebagai generasi muda bangsa yang sadar akan hak dan kewajiban serta peranan tanggung jawab terhadap manusia dan bangsa bertekad memberi dharma bhakti untuk mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan berikut

**BAB I**

**NAMA,TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**Nama**

Lembaga kemahasiswaan ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas disingkat BEM-U.

**Pasal 2**

**Tempat**

BEM Universitas Nurul Jadid bertempat di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid

**Pasal 3**

**Kedudukan**

BEM Universitas Nurul Jadid berkedudukan sebagai organisasi kemahasiswaan eksekutif di tingkat Universitas.

**BAB II**

**DASAR, LANDASAN, AZAS DAN AQIDAH**

**Pasal 4 :**

**Dasar**

1. Idiologi: Pancasila
2. Konstitusional : Undang-undang  Dasar 1945
3. Keputusan Mendikbud tanggal 11 September 1980 No. 0222/0/1980
4. SK Rektor No. ………….. tentang struktur organisasi di UNUJA

**Pasal 5 :**

**Landasan**

Oprasional : Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat

Tri Karya Perguruan Tinggi

1. Institusional
2. Profesionalisme
3. Transparasi

Panca Kesadaran santri

1. Kewajiban Beragama
2. Kewajiban Berilmu
3. Kewajiban Bermasyarakat
4. Kewajiban Berbangsa dan Bernegara
5. Kewajiban Berorganisasi

**Pasal 6 :**

**Azas dan Aqidah**

Pncasila dan Nilai – Nilai pesantren serta Profesionalisme pengabdian

**BAB III**

**TUJUAN DAN USAHA**

**Pasal 7 :**

**Tujuan**

1. Terwujudnya Visi dan Misi Universitas Nurul Jadid.
2. Terwujudnya insan akademis yang berakhlakul karimah
3. Terwujudnya insan akademis yang professional dan berdedikasi tinggi
4. Terciptanya insan akademis yang cinta terhadap almamater dan bersedia mengemban aspirasi mahasiswa.

**Pasal 8 :**

**Usaha**

1. Semua usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan dasar, landasan, azas, dan aqidah dalam lembaga.
2. Membina dan memupuk erat hubungan antara civitas akademika serta menunggal dengan almamater.

**BAB IV**

**PERBENDAHARAAN/ KEUANGAN**

**Pasal 9**

**Keuangan**

1. Didapat dari Universitas
2. Didapat dari sumber yang sah dan tidak mengikat

**BAB V**

**KEANGGOTAAN ,KEPENGURUSAN DAN TUGAS POKOK**

**Pasal 10**

**Keanggotaan**

Keanggotaan BEM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif megikuti kegiatan pendidikan universitas Nurul Jadid.

**Pasal 11**

**Kepengurusan**

1. Kepengurusan kabinet terdiri dari ketua merangkap anggota atau wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota lainnya terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
2. Tata kerja kepengurusan BEM ditentukan oleh rapat pengurus.
3. Kepengurusan BEM disahkan oleh Rektor
4. Masa kerja ketua BEM 1 tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.

**Pasal 12**

**Tugas Pokok BEM**

1. Merencanakan dan melaksanakan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan universitas terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
2. Mewakili segenap mahasiswa baik kedalam maupun keluar dengan sepengetahuan pimpinan universitas.
3. Mengambil kebijaksanaan dalam sepanjang tidak menyimpang dengan AD / ART serta Peraturan organisasi yang telah ada.

**BAB VI**

**PEMBAHASAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Dilakukan pada musyawarah besar dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pengurus BEM, baik ditingkat universitas maupun uiversitas.

**BAB VII**

**ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**BAB I**

**STATUS**

**Pasal 1**

Dalam struktur organisasi berkoordinasi dengan pimpinan universitas dan dalam struktur organisasi tingkat universitas berkoordinasi dengan pengurus organisasi ditingkat universitas.

**BAB II**

**TUJUAN DAN USAHA**

**Pasal 2**

**Tujuan**

Terbinanya insan akademis yang berkepribadian dan berdedikasi tinggi serta berkemampuan pikir, amal sholeh dan berilmu

**Pasal 3**

**Usaha**

1. Membina dan memupuk erat hubungan antara segenap civitas akademika serta menunggal dengan almamater.
2. Berperan aktif dalam kegiatan perguruan tinggi.
3. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi lain dengan berlandaskan Tri Dharma dan Tri Karya perguruan tinggi serta peraturan pesantren.

**BAB III**

**PEMBENDAHARAAN**

**Pasal 4**

1. Perbendaharaan meliputi uang tunai, barang-barang yang dimiliki secara sah.
2. Segala sesuatu yang menyangkut keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran harus dibukukan dengan tanda bukti yang sah dan harus dipertanggugjawabkan.
3. Setiap permohonan dan pemasukan keuangan untuk kegiatan harus sepengetahuan ketua.

**BAB IV**

**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**Pasal 5**

**Hak dan Kewajiban Pengurus BEM**

1. Berhak mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau pernyataan lisan / tulisan kepada pengurus harian
2. Berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan
3. Membina dan membentuk hubungan dengan civitas akademika
4. Membantu terlaksananya peraturan/ketentuan yang dilakukan oleh pimpinan universitas dan universitas
5. Membina dan memupuk rasa cinta almamater
6. Mengundurkan diri dengan persetujuan rapat anggota BEM dan hasilnya dilaporkan pada pimpinan universitas.

**Pasal 6**

**Keanggotaan**

1. Pengurus BEM berjumlah sesuai kebutuhan
2. Syarat-syarat menjadi pengurus BEM :
   1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
   2. Mahasiswa UNUJA
   3. Pernah mengikuti OSPEKTREN dan Seleksi Pengurus BEM
   4. Berdedikasi tinggi terhadap wawasan almamater
   5. Aktif dalam kegiatan mahasiswa

**Pasal 7**

**Sanksi**

Pengurus dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan
2. Diskorsing apabila 3 kali peringatan tidak diindahkan
3. Dikeluarkan dari keanggotaan apabila bertindak bertentangan AD/ART BEM
4. Sanksi pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh ketua dengan persetujuan rapat anggota dan pimpinan universitas
5. Sanksi pada ayat 3 dilakukan oleh pimpinan universitas atas usul rapat anggota.

**Pasal 8**

**Kehilangan Keanggotaan**

Anggota dapat kehilangan keanggotaannya apabila :

1. Institusi dibubarkan
2. Dikeluarkan oleh Univeristas
3. Mengundurkan diri atas persetujuan rapat anggota BEM dan pimpinan univeristas
4. Meninggal dunia
5. Telah menyelesaikan studi
6. Sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNUJA
7. Terjerat hukum

**Pasal 9**

**Pembelaan**

Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengadakan pembelaan dengan rapat anggota BEM

**BAB V**

**Kepengurusan BEM Universitas**

**Pasal 10**

**Badan Pengurus Harian**

1. Presiden BEM
   1. Presiden BEM adalah pengurus harian tertinggi yang ditetapkan oleh MUBES atau Pemilu Raya
   2. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pengurus harian dan para kabinet menteri yang dibentuk sesuai AD/ART dan PO
   3. Apabila Presiden berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka tugas dan wewenang jatuh pada wakil Presiden.
   4. Syarat menjadi Presiden BEM Universitas
      1. Mahasiswa yang masih aktif
      2. Beragama dan bertakwa kepada Tuhan YME
      3. Pernah mengikuti OSEPEKTREN serta, aktif dalam kegiatan mahasiwa lainnya.
      4. Minimal telah duduk di semester lima
      5. Berjiwa pemimpin, solidaritas, berdedikasi tinggi dan loyal terhadap almamater.
      6. Tidak menjadi pengurus parpol diluar kampus.

1.Tugas Presiden

1. Menjadi figur organisasi baik kedalam maupun keluar kampus.
2. Memimpin rapat anggota dalam menentukan kebijaksanaan
3. Menetapkan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat incidental (istimewa)
4. Bertanggung jawab pada pimpinan universitas
5. Bertanggungjawab atas setiap laporan kepada seluruh mahasiswa melalui mubes dan pimpinan universitas
6. Berperan aktif dalam proses pemilu raya/mubes
7. Wakil Presiden
   1. Membantu kinerja presiden dalam meminmpin BEM universitas
   2. Menggantikan posisi presiden saat berhalangan tugas
   3. Menjadi figur organisasi baik didalam dan diluar kampus.
   4. Bertanggungjawab pada pimpinan universitas
   5. Bertanggungjawab atas setiap laporan kepada seluruh mahasiswa melalui mubes dan pimpinan universitas
   6. Berperan aktif dalam proses pemilu raya/mubes
8. Staf Presiden
   1. Membantu dan Memperlancar Pelaksanaan tugas presiden dan wakil Presiden
   2. Memberikan arahan -arahan kepada jajaran kabinet apabila presiden dan wakil Presiden berhalangan
   3. Sebagai juru pembicara Presiden dan wakil presiden
9. Sekretaris Jenderal
   * 1. Sekretaris Jenderal ialah BPH yang bertanggung jawab penuh pada tata tertib administrasi BEM secara keseluruhan.
     2. Mewakili ketua dalam hal-hal teknis administrasi
     3. Bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi
     4. Memonitor kegiatan kemahasiswaan yang telah disetujui oleh pimpinan universitas
     5. Mendokumentasikan dan mengarsipkan hasil kegiatan BEM universitas
     6. Bertanggungjawab kepada ketua dan pimpinan universitas atas laporan secara adminstrasi.
10. Bendahara Umum
    * 1. Bendahara
      2. Bendahara bertanggungjawb atas ketertiban administrasi keuangan
      3. Kewenangan seperti tercantum dalam bab III.
      4. Bertanggungjawab kepada ketua dan pimpinan universitas atas laporan keuangan

**Pasal 11**

**Menteri Kabinet**

Jajaran Menteri Kabinet terdiri dari tiga bagian; (1) Menteri (2) Staf Menteri (3) Anggota.

1. Tugas Menteri Kabinet :

1. Memimpin dan membina kegiatan dalam bidangnya
2. Menyusun serta merencanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya
3. Mengawasi dan mengevaluasi aktivitas unit kegiatan yang ada dibawahnya
4. Bertanggungjawab dan melaporkan kinerja kementrian kepada Presiden mahasiswa

**Pasal 12**

**Tugas dan kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nurul Jadid**

1. Menyampaikan setiap aspirasi yang timbul dalam lingkungan mahasiswa kepada pimpinan universitas
2. Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan menumbuhkan jiwa kepeminpinan mahasiswa
3. Melayani kebutuhan pokok mahasiswa dibidang: pendidikan akademis dan sejenisnya
4. Berkewajiban membuat program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang
5. Berkewajiban memberikan laporan secara periodik (per-semester) kepada pimpinan universitas
6. Bertanggungjawab kepada pimpinan universitas

**BAB VI**

**PEMBAHASAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 13**

1. Pembahasan dan perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan oleh MUBES
2. Rencana pembahasan dan perubahan AD/ART sedapat mungkin disampaikan pada anggota-anggota sebelum mubes
3. Keputusan pembahasan dan perubahan AD/ART sekurang-kurangnya 2/3 anggota delegasi yang hadir pada mubes

**BAB VII**

**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 14**

Tata tertib peralihan BEM universitas ditetapkan dalam peraturan khusus yang ditetapkan dalam rapat anggota